



SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS WIRARAJA

Nomor : 05/PER/ORG-03/UNIJA/XII/2021

TENTANG

TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN SERTA PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA UNIVERSITAS WIRARAJA

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) huruf j, Pasal 21 Ayat (5) huruf e, Pasal 22 Ayat (3) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja, Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Senat Fakultas dan persetujuan Ketua Umum Yayasan dengan masa jabatan 5 (lima) tahun;
- b. bahwa untuk melaksanakan seleksi dan pengangkatan serta pemberhentian Dekan di lingkungan Universitas Wiraraja, perlu Tata Cara Seleksi dan Pengangkatan Calon Dekan serta Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Wiraraja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) dan (b), perlu menetapkan Peraturan Universitas Wiraraja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2015 tentang Registrasi Pendidik Pada Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 40);



FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 473/KPT/1/2016 tentang Perubahan Badan Penyelenggara Universitas Wiraraja;
8. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor : 01/SK/PER-YAW/X/2015 tentang Peraturan Kepegawaian Yayasan Arya Wiraraja;
9. Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja *juncto* Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja;
10. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 02/PER/ORG-07/UNIJA/X/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Wiraraja;
11. Peraturan Universitas Wiraraja Nomor: 01/PER/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Induk Pengembangan Universitas Wiraraja 2019-2039;
12. Peraturan Rektor Universitas Wiraraja Nomor: 03/PER/R/ORG-06/UNIJA/VI/2020 tentang Rencana Strategis Universitas Wiraraja 2019-2024;
13. Keputusan Rektor Universitas Wiraraja Nomor : 39/SK/R/ORG-06/UNIJA/VII/2020 tentang Rencana Operasional Universitas Wiraraja 2019-2024;

Memperhatikan

1. Surat Kepala LLDIKTI Wilayah VII Jawa Timur Nomor : 2381/L7/KP.03.02/2019 tanggal 16 September 2019 tentang Persyaratan Izin Dosen PNS Dpk Menduduki Jabatan;
2. Hasil Rapat Senat Universitas Wiraraja tanggal 13 Desember 2021;
3. Hasil Rapat Pimpinan Universitas Wiraraja tanggal 15 Desember 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

1. PERATURAN UNIVERSITAS WIRARAJA TENTANG TATA CARA SELEKSI DAN PENGANGKATAN CALON DEKAN SERTA PEMBERHENTIAN DEKAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS WIRARAJA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Universitas Wiraraja ini yang dimaksud dengan :

1. Yayasan adalah Yayasan Arya Wiraraja selaku Badan Hukum Penyelenggara Universitas Wiraraja.
2. Universitas adalah Universitas Wiraraja.
3. Statuta Universitas adalah peraturan dasar pengelolaan Universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional Universitas.
4. Rektor adalah Rektor Universitas.
5. Fakultas adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan Universitas.
6. Dekan adalah pemimpin tertinggi Fakultas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi.
9. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan menempuh pendidikan di Universitas.



10. Panitia Seleksi adalah panitia di tingkat Universitas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor untuk melaksanakan seleksi pengangkatan Calon Dekan.

BAB II PERSYARATAN CALON DEKAN

Pasal 2

- (1) Bakal Calon Dekan harus memenuhi syarat-syarat meliputi :
- Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - Berkewarganegaraan Indonesia;
 - Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Sehat jasmani, rohani dan bebas narkoba;
 - Memiliki kompetensi, integritas, komitmen dan kepemimpinan yang tinggi dalam bertindak serta adil dalam mengambil keputusan;
 - Berpendidikan dan minimal bergelar Sarjana Strata Dua (S-2);
 - Dosen yang memiliki NIDN atau NIDK serta Jabatan Akademik minimal Asisten Ahli;
 - Memiliki pengalaman manajerial paling rendah Layer IIIB di lingkungan Universitas minimal 1 (satu) periode;
 - Tidak sedang menjalani tugas belajar;
 - Tidak sedang menerima beasiswa Pemerintah;
 - Tidak sedang menjalani izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas Tridarma Perguruan Tinggi;
 - Tidak pernah menjabat sebagai Dekan di lingkungan Universitas 2 (dua) periode;
 - Tidak sedang menduduki jabatan Pimpinan sampai dengan tingkat Ketua Program Studi di perguruan tinggi lain;
 - Tidak sedang menjadi pengurus organ Yayasan Arya Wiraraja;
 - Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - Memahami Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Universitas dan Fakultas serta mampu menerjemahkan secara kreatif ke dalam program-program realitas;
 - Berwawasan luas mengenai pendidikan tinggi;
 - Menyatakan kesediaan kesanggupan secara tertulis untuk menjalankan tugas penuh waktu sebagai Dekan;
 - Surat izin dari atasan bagi dosen PNS Dpk dari LLDIKTI Wilayah VII; dan
 - Mendapat Rekomendasi dari Dewan Kehormatan Universitas.
- (2) Pemenuhan syarat sebagaimana ayat 1 huruf (a) sampai dengan (t) menggunakan format tersendiri.

BAB III TATA CARA PENGANGKATAN

Bagian Kesatu Panitia Seleksi

Pasal 3

- (1) Rektor membentuk Panitia Seleksi Calon Dekan di tingkat Universitas yang ditetapkan melalui Keputusan Rektor.
- (2) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), terdiri atas unsur :
- Dosen; dan
 - Tenaga Kependidikan.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) memiliki tugas :
- Mempersiapkan formulir pendaftaran dan persyaratan Bakal Calon Dekan;
 - Memverifikasi persyaratan umum dari Bakal Calon Dekan;
 - Mengajukan nama Bakal Calon Dekan kepada Rektor untuk ditetapkan sebagai Calon Dekan;
 - Memfasilitasi penyelenggaraan sosialisasi gagasan (Pemaparan Visi dan Misi) Calon Dekan di tingkat Fakultas dalam Forum Rapat Senat Fakultas;



- e. Memfasilitasi penyelenggaraan uji kelayakan Calon Dekan di hadapan pimpinan Universitas;
 - f. Melaporkan proses sosialisasi gagasan (Pemaparan Visi dan Misi) kepada Rektor;
 - g. Mengumumkan bahwa Universitas akan mengadakan pengangkatan Dekan, persyaratan Calon Dekan, kriteria seleksi, dan informasi lainnya yang dianggap perlu;
 - h. Menetapkan jadwal waktu seluruh proses seleksi yang akan dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Dekan;
 - i. Secara aktif mencari Bakal Calon Dekan yang memenuhi persyaratan dan bersedia dicalonkan sebagai Dekan;
 - j. Menerima pendaftaran dan bukti persyaratan administratif Bakal Calon Dekan;
 - k. Meneliti bukti dan perlengkapan persyaratan administratif dan persyaratan lainnya Bakal Calon Dekan;
 - l. Melaksanakan proses seleksi Bakal Calon Dekan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan oleh Rektor;
 - m. Menyelenggarakan tertib organisasi dan tertib dokumentasi seluruh proses seleksi Dekan;
 - n. Memberikan laporan berkala kepada Rektor setiap minggu dan segera memberitahukan semua kejadian yang dapat mempengaruhi kelancaran proses pemilihan Dekan;
 - o. Melaksanakan tugas lain dalam rangka penyelenggaraan tahapan pengangkatan Dekan.
- (4) Panitia Seleksi tidak dapat mencalonkan diri sebagai Dekan.

Bagian Kedua Tahapan Pengangkatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

- (1) Tahapan pengangkatan Calon Dekan, terdiri atas:
 - a. Pengumuman dari Rektor tentang pengisian jabatan Dekan;
 - b. Pendaftaran Bakal Calon Dekan;
 - c. Verifikasi persyaratan umum dan penetapan Bakal Calon Dekan oleh Panitia Seleksi;
 - d. Sosialisasi gagasan (Pemaparan Visi dan Misi) di lingkungan Fakultas yang bersangkutan untuk Calon Dekan yang dihadiri oleh Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa;
 - e. Uji kelayakan oleh Rektor; dan
 - f. Penetapan Dekan oleh Rektor atas persetujuan Ketua Umum Yayasan dan dilanjutkan dengan pelantikan.
- (2) Penyelenggaraan seluruh tahap pengangkatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), wajib disosialisasikan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa melalui media yang mudah diakses.

Paragraf 2 Pengumuman Pengisian Jabatan dan Pendaftaran Bakal Calon

Pasal 5

- (1) Rektor mengumumkan pengisian jabatan Dekan secara terbuka melalui media yang mudah diakses.
- (2) Bakal Calon Dekan mendaftarkan diri dan/atau didaftarkan oleh panitia seleksi dengan menyerahkan semua kelengkapan persyaratan kepada Panitia Seleksi.
- (3) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), dibuka selama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal pengumuman.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Paragraf 3

Verifikasi Persyaratan Administratif dan Penetapan Calon

Pasal 6

- (1) Panitia Seleksi memverifikasi kelengkapan persyaratan Bakal Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) dan (2).
- (2) Panitia Seleksi mengajukan nama Bakal Calon Dekan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) kepada Rektor.
- (3) Rektor menetapkan nama Bakal Calon Dekan, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan (2) sebagai Calon Dekan.

Paragraf 4

Sosialisasi Gagasan dan Uji Kelayakan

Pasal 7

- (1) Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) wajib mengikuti sosialisasi gagasan (Pemaparan Visi dan Misi) dalam Forum Rapat Terbuka Senat Fakultas.
- (2) Calon Dekan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Ayat (3) wajib mengikuti uji kelayakan dihadapan Pimpinan Universitas.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi mengundang Calon Dekan untuk mengikuti sosialisasi gagasan (Pemaparan Visi dan Misi) dalam Forum Rapat Terbuka Senat Fakultas.
- (2) Rektor mengundang Calon Dekan untuk mengikuti uji kelayakan.
- (3) Sosialisasi gagasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), diselenggarakan di Fakultas yang bersangkutan berupa :
 - a. Pemaparan rencana Visi, Misi dan Program Kerja dalam bentuk portofolio; serta
 - b. Tanya jawab dengan Panelis yang terdiri dari Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa di lingkungan Fakultas yang bersangkutan dalam Forum Rapat Terbuka Senat Fakultas.
 - c. Senat Fakultas merekomendasikan Calon Dekan untuk disampaikan kepada Rektor;
 - d. Apabila Calon Dekan hanya ada 1 (satu), maka tetap disampaikan kepada Rektor;
 - e. Apabila Senat Fakultas tidak dapat memutuskan rekomendasi bagi Calon Dekan hingga terjadi *deadlock*, maka keputusan diambil alih oleh Rektor;
 - f. Jika tidak ada Calon Dekan yang bersedia mendaftarkan diri, maka Rektor berhak menunjuk sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Ayat (4) Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja juncto Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Yayasan Arya Wiraraja Nomor 01 Tahun 2019 tentang Statuta Universitas Wiraraja.
- (4) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), diselenggarakan di hadapan Pimpinan Universitas, berupa :
 - a. Tanya jawab tentang rencana program kerja 1 (satu) masa jabatan dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Fakultas yang mengacu pada Indikator Kinerja Umum Universitas; dan
 - b. Beberapa bentuk uji kompetensi lainnya yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dan sosial kultural yang ditetapkan oleh Rektor.
- (5) Rektor menyusun kriteria asesmen Calon Dekan.
- (6) Rektor mengundang masing-masing Calon Dekan untuk melakukan pemaparan tentang motivasi, visi, misi dan program kerja jika terpilih sebagai Dekan di depan forum Pimpinan Universitas.
- (7) Rektor menetapkan Dekan Terpilih berdasarkan usulan Panitia Seleksi atas persetujuan Ketua Umum Yayasan.
- (8) Rektor mengumumkan Dekan Terpilih dan membuat Berita Acara hasil asesmen Calon Dekan.



FAKULTAS PERTANIAN
- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM
- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK
- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN
- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners
- Prodi Kebidanan (S1)
- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA
- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

Paragraf 5 Penetapan dan Pelantikan

Pasal 9

- (1) Berdasarkan hasil sosialisai gagasan dan uji kelayakan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Rektor mengangkat Dekan yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Dekan yang diangkat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilantik oleh Rektor paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggal penetapan.

BAB IV MASA JABATAN

Pasal 10

Masa jabatan Dekan adalah 5 (lima) tahun dan selanjutnya dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan untuk jabatan yang sama.

BAB V TATA CARA PEMBERHENTIAN

Pasal 11

- (1) Dekan diberhentikan dari jabatannya dalam hal :
 - a. Berakhir masa jabatannya;
 - b. Meninggal dunia;
 - c. Berhalangan tetap secara terus menerus lebih dari 6 (enam) bulan;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Memangku jabatan rangkap, sebagai pimpinan pada :
 1. Organ Yayasan;
 2. Perguruan tinggi lain;
 3. Lembaga pemerintah pusat atau pemerintah daerah;
 4. Badan usaha di dalam maupun di luar Universitas kecuali dengan mendapatkan izin dari Pimpinan Universitas; atau
 5. Institusi lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan Universitas.
 - f. Dinilai tidak cakap melaksanakan tugasnya;
 - g. Melanggar kode etik Universitas; atau
 - h. Dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Pemberhentian Dekan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) ditetapkan oleh Rektor atas persetujuan Ketua Umum Yayasan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal Dekan berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) huruf b sampai dengan huruf h, sebelum berakhir masa jabatannya, Rektor menetapkan Dekan pengganti atas pertimbangan Senat Fakultas.
- (2) Dekan pengganti sebagaimana dimaksud Ayat (1) meneruskan sisa masa waktu jabatan Dekan yang digantikan.
- (3) Apabila Dekan pengganti yang meneruskan sisa waktu jabatan Dekan yang terdahulu, lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan, masa jabatan dihitung sebagai 1 (satu) masa jabatan, untuk kebutuhan pencalonan jabatan selanjutnya.

Pasal 13

Dalam hal Dekan berhalangan tidak tetap, kewenangan tugas harian Dekan dilaksanakan oleh salah satu Wakil Dekan.

**FAKULTAS PERTANIAN**

- Prodi Agribisnis
- Prodi Teknologi Hasil Pertanian

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS HUKUM

- Prodi Hukum

(Terakreditasi)

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

- Prodi Manajemen
- Prodi Akuntansi
- Prodi Bisnis Digital

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

- Prodi Administrasi Publik

(Terakreditasi)

FAKULTAS TEKNIK

- Prodi Teknik Sipil
- Prodi Informatika
- Prodi Sistem Informasi

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

FAKULTAS ILMU KESEHATAN

- Prodi Keperawatan
- Prodi Kebidanan (D3)

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

- Prodi Profesi Ners

- Prodi Kebidanan (S1)

- Prodi Pendidikan Profesi Bidan

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

(Terakreditasi)

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

- Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam
- Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar

(Terakreditasi)
(Terakreditasi)

PASCASARJANA

- Prodi Magister Hukum

(Terakreditasi)

Kampus : Jl. Raya Sumenep Pamekasan KM.5 Patean, Sumenep, Madura 69451 Telp : (0328) 664272/673088 e-mail : rektorat@wiraraja.ac.id Website : wiraraja.ac.id

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

- (1) Rektor melakukan pengangkatan Dekan di seluruh lingkungan Universitas secara bersamaan pada waktu yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor berhak untuk memberikan penafsiran mengenai keseluruhan isi peraturan ini, baik dalam Bab-Bab, Pasal-Pasal, Ayat-Ayat maupun huruf-huruf sehingga dapat dihindari adanya pemahaman ganda.
- (3) Dengan ditetapkannya Peraturan ini maka Peraturan Universitas Wiraraja Nomor : 02/PER-UNIRAJA/ORG-03/XI/2018 tentang Seleksi dan Pengangkatan Calon Dekan serta Pemberhentian Dekan di Lingkungan Universitas Wiraraja dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (4) Salinan peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- (5) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Universitas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Wiraraja.

Ditetapkan di Sumenep
pada tanggal 15 Desember 2021

REKTOR,

Ttd,

Dr. SJAIFURRACHMAN, S.H., C.N., M.H
NIDN. 0728026203

Diundangkan di Sumenep
pada tanggal 15 Desember 2021

KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM,


NORSAIN, S.E., M.Ak
NIDN. 0729126703